

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Internasional merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antar negara yang bersifat lintas batas negara. Setiap negara tidak diwajibkan untuk terikat maupun tunduk terhadap Hukum Internasional, melainkan itu diserahkan kembali ke setiap negara untuk tunduk atau tidak terhadap Hukum Internasional. Salah satu negara yang tunduk terhadap Hukum Internasional yaitu Negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia dan masih banyak negara lainnya yang juga tunduk terhadap Hukum Internasional.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata (Sefriani,2016:2). Menurut *John O'Brien* mengemukakan bahwa *Hukum Internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara* (Sefriani,2016:2). Pendapat yang dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama.

Hukum Internasional mempunyai istilah-istilah yang digunakan saat ini atau dengan kata lain dapat dikatakan yang lebih populer yaitu Hukum Internasional (*International Law*) dan/atau Hukum Internasional Publik (*Publik International Law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan, hukum internasional saat ini tidak

hanya mengatur hubungan antarbangsa atau antarnegara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana yang diawal pada saat perkembangan hukum internasional (Sefriani,2016:2).

Istilah Hukum Internasional (*International Law*) dan Hukum Bangsa-Bangsa (*Law Of Nations*) menurut Oppenheim, ia menunjukkan bahwa dua istilah itu sebenarnya tidaklah persis sama, masing-masing istilah itu mempunyai lingkup materi yang berbeda. Dikatakannya bahwa hukum internasional meliputi 2 bagian, yakni hukum internasional publik dan hukum perdata internasional (Istanto,2010:3). Hukum internasional publik tersebut dapat dikatakan hukum bangsa-bangsa, selain itu hukum internasional publik juga disebut hukum internasional dalam arti sempit.

Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara saja tetapi membahas juga tentang Hukum Diplomatik, Hukum Udara, Hukum Laut Internasional dan sebagainya yang terkait dengan Hukum Internasional itu sendiri. Hukum Laut Internasional merupakan salah satu pembahasan atau bagian dari Hukum Internasional yang membahas tentang yurisdiksi dari suatu negara. Hukum Laut Internasional merupakan segala aturan atau kaidah-kaidah hukum yang dimana mengatur tentang suatu hak dan kewenangan suatu negara terhadap kawasan laut dibawah yurisdiksi negaranya.

Pembahasan tentang hukum laut internasional tidak lepas membahas tentang sejarah terbentuknya maupun aturan hukum yang mengatur tentang Hukum Laut Internasional saja. Hukum laut internasional juga mencakup

tentang sengketa perebutan suatu wilayah, batas wilayah setiap negara dan membahas hal lainnya yang berhubungan dengan hukum laut internasional.

Hukum Internasional khususnya tentang Hukum Laut Internasional sudah banyak terjadi suatu sengketa tentang perebutan antar batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Menurut Merrils Sengketa merupakan ketidaksepahaman mengenai sesuatu (Sefriani,2016:297). Sengketa wilayah secara garis besar dapat disebabkan oleh dua hal yaitu dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian wilayah negara, atau dapat juga dalam bentuk klaim terhadap seluruh bagian dari wilayah negara yang berbatasan (Kusumaatmadja,2003:164).

Penyelesaian suatu sengketa internasional menurut hukum internasional dengan dua cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara kekerasan. Para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa, menurut hukum internasional setiap negara yang memiliki sengketa, wajib menyelesaikan sengketanya melalui cara damai terlebih dahulu. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi 2 yaitu Jalur Politik dan Jalur Hukum (Sefriani,2016,297). Para pihak yang bersengketa apabila dalam menyelesaikan sengketa tidak bisa menyelesaikan sengketa dengan jalur damai maka menurut hukum internasional para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan melalui jalur penyelesaian sengketa secara kekerasan. Penyelesaian sengketa secara kekerasan ada 2 cara yaitu melalui Jalur Perang dan Jalur Non Perang.

Salah satu contoh sengketa hukum laut internasional yang diputus oleh Mahkamah Internasional yaitu Sengketa Pulau Batu Puteh. Sengketa Pulau

Batu Puteh ini terjadi di Selat Johor yaitu antara Singapura dan Malaysia yang memperebutkan wilayah Pulau Batu Puteh tersebut. Pulau Batu Puteh ini terletak diantara selat Singapura dan selat laut China Selatan. Pulau Batu Puteh tersebut merupakan pulau yang tidak berpenghuni dimana memiliki luas dengan lebar 60 m dan panjang 137 m. Pulau Batu Puteh yang dapat disebut dengan Pedra Barca dalam bahasa Portugis ini sangat tersohor dengan keunikannya baik di negara Singapura maupun di negara Malaysia. Pulau Batu Puteh ini berada dikoordinat $1^{\circ}19'48''$ LU dan $104^{\circ}24'15''$ BT disebelah selatan Malaysia sekitar sejauh 14 kilometer dan berada disebelah utara dari Pulau Bintan negara Indonesia dengan jarak sejauh 13 kilometer (Bahri,2011:2).

Pada tahun 1980 awal terjadi sengketa perebutan Pulau Batu Puteh tersebut antara negara Malaysia dan negara Singapura. Penyebab awal terjadinya sengketa ini saat Malaysia membuat peta pada tahun 1979 yang dimana peta tersebut menggambarkan Pulau Batu Puteh berada didalam wilayah negara Malaysia. Pada tahun 1980 negara Singapura mengajukan protes resmi terhadap peta yang telah dibuat oleh Malaysia tersebut. Singapura mengklaim bahwa adanya Mercusuar Horsburgh yang dibangun pada tahun 1851 oleh Singapura di Pulau Batu Puteh ketika kerajaan Inggris masih berkuasa dan pembangunan tersebut merupakan otoritas dari kerajaan Inggris. Singapura menganggap adanya mercusuar tersebut yang dikelolanya merupakan adanya indikasi penguasaan efektif dari pihak Singapura (Borotoding,2013:4).

Sengketa ini tidak dapat diselesaikan secara damai oleh negara Singapura dan negara Malaysia setelah melakukan negosiasi bilateral yang ditandatangani pada tahun 2003, maka kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yakni membawa sengketa ini ke *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional (Borotoding,2013:50). Dalam penyelesaian sengketa internasional jika secara damai tidak dapat ditempuh maka, diselesaikan melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa secara hukum atau *Judicial Settlement* dalam hukum adalah penyelesaian melalui badan peradilan internasional (*Word court* atau *International court*) (Adolf,2004:58).

Pada tahun 23 Mei 2008 Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan bahwa kedaulatan dari Pulau Batu Puteh tersebut jatuh ke tangan Singapura. Putusan Mahkamah Internasional bersifat mengikat, final dan tidak dapat diganggu gugat. Dasar pertimbangan Mahkamah dalam memutuskan sengketa ini yaitu faktanya, Malaysia yang mempunyai hak kepemilikan awal terhadap pulau ini tidak menunjukkan keberatannya terhadap tindakan dari Singapura di Pulau Batu Puteh dalam kurun waktu yang lama. Negara Malaysia harus menerima putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional dan menyerahkan yurisdiksi Pulau Batu Puteh kepada Negara Singapura, dengan mempertimbangkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 12 suara untuk Singapura dan 4 suara untuk Malaysia (Bahri,2011:6).

Mahkamah Internasional selain memutuskan Pulau Batu Puteh Mahkamah Internasional juga memutuskan *Middle Rocks (Middle Rocks)* merupakan sekumpulan karang yang terletak 1 kilometer sebelah selatan dari

Pulau Batu Puteh) menjadi milik dari Malaysia yang sudah dipertimbangkan berdasarkan hasil dari pemungutan suara dengan hasil 15 banding 1 untuk Malaysia, selain itu *South Ledge* (terletak di 3,8 kilometer antara sebelah selatan Pulau Batu Puteh dan *Middle Rocks* sehingga berada dikawasan kedua negara yang tumpang tindih) dinyatakan sebagai milik negara yang perairannya termasuk “pulau” tersebut (Bahri,2011:7).

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sengketa perebutan wilayah dari Pulau Batu Puteh antara Singapura dan Malaysia, maka penulis tertarik untuk mengangkat sengketa tersebut untuk dijadikan pembahasan dalam karya tulis dengan menelaah sesuai dengan aturan hukum internasional yaitu khususnya yang sudah diatur didalam aturan hukum laut internasional dengan mengambil judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH DI SELAT JOHOR ANTARA SINGAPURA DENGAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

1.2 Mengidentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas oleh penulis maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang ada didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa perebutan wilayah Pulau Batu Puteh yang terjadi karena Singapura tidak terima dengan peta yang dimana menambahkan Pulau Batu Puteh didalam peta yang dibuat pada tahun 1979 oleh Malaysia.
2. Kurangnya penerapan peraturan Hukum Internasional khususnya tentang Hukum Laut Internasional khususnya tentang batasan-batasan wilayah.

3. Kurangnya kesadaran dari kedua negara tersebut tentang batasan dalam suatu wilayah.
4. Kurangnya kesadaran dari kedua negara tersebut akan kepemilikan dan batas wilayah dari Pulau Batu Puteh tersebut.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah ini perlu ditegaskan mengenai materi yang dibahas didalamnya, hal ini diperlukan untuk menghindari isi maupun materi yang terdapat didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sudah dirumuskan oleh penulis sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang Perebutan antar batas wilayah dan penyelesaian sengketa mengenai perebutan antar batas wilayah yang terdapat pada kasus perebutan Pulau Batu Puteh dalam perspektif Hukum Internasional.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis dalam karya tulis ini yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antar batas Negara yaitu Singapura dan Malaysia atas Pulau Batu Puteh berdasarkan Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah dampak putusan Mahkamah Internasional atas sengketa Pulau Batu Puteh antara Malaysia dengan Singapura?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis, yaitu:

1. Tujuan Umum:

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian suatu sengketa dan mengetahui dampak dari putusan Mahkamah Internasional pada sengketa Pulau Batu Puteh di Selat Johor antara Singapura dengan Malaysia dalam Perspektif Hukum Internasional.

2. Tujuan Khusus.

- a. Untuk mengetahui proses dari penyelesaian sengketa Internasional mengenai antar batas negara yaitu antara negara Singapura dan Malaysia atas sengketa Pulau Batu Puteh.
- b. Untuk mengetahui dampak terhadap sengketa Pulau Batu Puteh antara Negara Malaysia dan Singapura akibat adanya putusan dari Mahkamah Internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dilakukannya penelitian tersebut oleh penulis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang proses penyelesaian sengketa perebutan wilayah yang terjadi antar Negara dan memahami adanya dampak putusan dari Mahkamah Internasional terhadap Sengketa Pulau Batu Puteh, selain itu diharapkan mereferensi untuk pengembangan Ilmu Hukum khususnya dibidang Hukum Laut

Internasional mengenai analisis penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional atau ICJ.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat Praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa yang sama dalam hal proses menyelesaikan suatu sengketa perebutan wilayah yang terjadi antar negara.
- b. Manfaat Praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai acuan dan sebagai referensi dalam belajar maupun dalam menyelesaikan tugas yang ada hubungannya dengan penyelesaian suatu sengketa perebutan wilayah.

